



## **BUPATI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI BANYUASIN**

**NOMOR 69 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

#### MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

## BAB II

### PERUBAHAN NOMENKLATUR

#### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
  - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

#### Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

#### Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. M. Yusuf'.

H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019  
NOMOR 69

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
76	SDN 19 BETUNG	SDN 19 BETUNG	1985	JALAN PALEMBANG - BETUNG LORONG MAT ROIB LINGKIII	KELURAHAN RIMBA ASAM	BETUNG
77	SDN 20 BETUNG	SDN 20 BETUNG	1986	JALAN TABUAN	DESA SRI KEMBANG	BETUNG
78	SDN 21 BETUNG	SDN 21 BETUNG	1986	JALAN DESA TAJA MULYA	DESA TAJA MULYA	BETUNG
79	SDN 22 BETUNG	SDN 22 BETUNG	1987	JALAN MASJID DARUSSALAM DUSUN III	DESA TAJA MULYA	BETUNG
80	SDN 23 BETUNG	SDN 23 BETUNG	1987	JALAN DESA DUSUN III TAJA INDAH	DESA TAJA INDAH	BETUNG
81	SDN 24 BETUNG	SDN 24 BETUNG	1987	JALAN PERJUANGAN	DESA TAJA INDAH	BETUNG
82	SDN 25 BETUNG	SDN 25 BETUNG	1988	JALAN PEMBANGUNAN KAMPUNG SAWAH	KELURAHAN BETUNG	BETUNG
83	SDN 26 BETUNG	SDN 26 BETUNG	1988	JALAN PALEMBANG - JAMBI Km. 72	DESA BUKIT	BETUNG
84	SDN 27 BETUNG	SDN 27 BETUNG	1990	JALAN TABUAN	DESA BUKIT	BETUNG
85	SDN 1 RANTAU BAYUR	SDN 1 RANTAU BAYUR	1918	JALAN PANGERAN MAHAJI No. 2	DESA TEBING ABANG	RANTAU BAYUR
86	SDN 2 RANTAU BAYUR	SDN 2 RANTAU BAYUR	1948	JALAN KOPANG SAKTI DUSUN IV	DESA RANTAU BAYUR	RANTAU BAYUR
87	SDN 3 RANTAU BAYUR	SDN 3 RANTAU BAYUR	1948	JALAN PASIRAH UDING DUSUN IV	DESA PALDAS	RANTAU BAYUR
88	SDN 4 RANTAU BAYUR	SDN 4 RANTAU BAYUR	1950	JALAN SEKOLAH DUSUN II	DESA SRLJAYA	RANTAU BAYUR
89	SDN 5 RANTAU BAYUR	SDN 5 RANTAU BAYUR	1952	JALAN DESA DUSUN I	DESA SEMUNTUL	RANTAU BAYUR
90	SDN 6 RANTAU BAYUR	SDN 6 RANTAU BAYUR	1953	JALAN LINTAS MUSI	DESA SEJAGUNG	RANTAU BAYUR
91	SDN 7 RANTAU BAYUR	SDN 7 RANTAU BAYUR	1959	JALAN KALANGAN RABU DUSUN III	DESA LEBUNG	RANTAU BAYUR
92	SDN 8 RANTAU BAYUR	SDN 8 RANTAU BAYUR	1960	JALAN LUBUK SAUNG	DESA LUBUK RENGAS	RANTAU BAYUR
93	SDN 9 RANTAU BAYUR	SDN 9 RANTAU BAYUR	1967	JALAN RAYA DARAT	DESA TANJUNO TIGA	RANTAU BAYUR
94	SDN 10 RANTAU BAYUR	SDN 10 RANTAU BAYUR	1968	JALAN SEKOLAH No. 089 RT. 06 DUSUN II	DESA TANJUNO MENANG MUSI	RANTAU BAYUR
95	SDN 11 RANTAU BAYUR	SDN 11 RANTAU BAYUR	1970	JALAN DESA DUSUN I	DESA SUNGAI PINANG	RANTAU BAYUR
96	SDN 12 RANTAU BAYUR	SDN 12 RANTAU BAYUR	1972	JALAN TEPI SUNGAI MUSI	DESA KEMANG BEJALU	RANTAU BAYUR

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
71	SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG	SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG	2009	DUSUN 1	DESA TALANG LUBUK	SUMBER MARGA TELANG
72	SMPN 1 AIR KUMBANG	SMPN 1 AIR KUMBANG	1986	JLN. INPRES	DESA SIDO MULYO	AIR KUMBANG
73	SMPN 2 AIR KUMBANG	SMPN 2 AIR KUMBANG	2007	JLN. INPRES SP 3	DESA KUMBANG PADANG PERMATA	AIR KUMBANG
74		SMPN 3 AIR KUMBANG	2016	JLN. DIPONEGORO LRG. SIRSAK	DESA PANCA MULIA	AIR KUMBANG
75		SMPN 4 AIR KUMBANG	2017	JLN. MARGASATWA KM 21	DESA SEBOKOR	AIR KUMBANG

BUPATI BANGKULASIN,  
  
